

**SKRIPSI**

**SISTEM KERJASAMA ANTARA PEMILIK PERAHU  
DENGAN NELAYAN MUARA GADING MAS KECAMATAN  
LABUHAN MARINGGAI PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

**Oleh :**

**ARI ANTO WIBOWO  
NPM. 2003012009**



**Program Studi: Ekonomi Syariah (Esy)**

**Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
1446 H/ 2025 M**

**SISTEM KERJASAMA ANTARA PEMILIK PERAHU  
DENGAN NELAYAN MUARA GADING MAS KECAMATAN  
LABUHAN MARINGGAI PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh :

**ARI ANTO WIBOWO**  
NPM. 2003012009

Dosen Pembimbing : Suci Hayati, S.Ag., M.S.I.

Program Studi: Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**1446 H/ 2025 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di –  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi:

Nama : ARI ANTO WIBOWO  
NPM : 2003012009  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Judul : SISTEM KERJASAMA ANTARA PEMILIK PERAHU  
DENGAN NELAYAN MUARA GADING MAS KECAMATAN  
LABUHAN MARINGGAI PERSPEKTIF EKONOMI  
SYARIAH

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di munaqosyahkan. Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamua'alaikum Wr. Wb*

Metro, 15 Mei 2025

Pembimbing



**Suci Hayati, M.S.I**  
NIDN 2009037702

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi di bawah ini:

Judul : SISTEM KERJASAMA ANTARA PEMILIK PERAHU  
DENGAN NELAYAN MUARA GADING MAS KECAMATAN  
LABUHAN MARINGGAI PERSPEKTIF EKONOMI  
SYARIAH

Nama : ARI ANTO WIBOWO

NPM : 2003012009

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

## **MENYETUJUI**

Untuk diujikan dalam sidang Munaqosyah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Metro, 15 Mei 2025

Pembimbing



**Suci Hayati, M.S.I**  
NIDN: 2009037702

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-1207/In-28.3/D/PP-00-9/06/2025

Skripsi dengan Judul **SISTEM KERJASAMA ANTARA PEMILIK PERAHU DENGAN NELAYAN MUARA GADING MAS KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**, disusun oleh Ari Anto Wibowo, NPM. 2003012009, Program Studi : Ekonomi Syariah yang telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada hari/tanggal : Selasa, 03 Juni 2025.

**TIM PENGUJI MUNAQOSYAH**

Ketua / Moderator : Suci Hayati, M.S.I.

Penguji I : Suraya Murcitaningrum, M.S.I.

Penguji II : Muhammad Mujib Baidhowi, M.E.

Sekretaris : Misfi Laili Rohmi, M.Si

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Dr. Dri Santoso, M.H.**  
NIP. 19673161295031001

## **ABSTRAK**

### **SISTEM KERJASAMA ANTARA PEMILIK PERAHU DENGAN NELAYAN MUARA GADING MAS KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

**Oleh:**

**ARI ANTO WIBOWO**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem kerja sama antara pemilik perahu dengan nelayan di Desa Muara Gading Mas, Kecamatan Labuhan Maringgai, serta meninjau praktik tersebut dari perspektif ekonomi Islam. Kerja sama yang dilakukan berupa sistem bagi hasil dengan menggunakan akad *mudharabah*, dimana pemilik kapal bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan nelayan sebagai *mudharib* (pengelola).

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, dan dokumentasi, dengan informan utama yaitu pemilik kapal dan nelayan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil antara pemilik perahu dan nelayan telah memenuhi rukun dan syarat akad *mudharabah*, di antaranya adanya kesepakatan nisbah keuntungan, pembagian peran yang jelas, serta tanggung jawab terhadap risiko. Dalam praktiknya, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan awal, yaitu 60% untuk pemilik perahu dan 40% untuk nelayan, setelah dikurangi biaya operasional.

**Kata Kunci:** Kerja Sama, Nelayan, Pemilik Perahu, Ekonomi Islam, *Mudharabah*

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ari Anto Wibowo  
NPM : 2003012009  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 15 Mei 2025  
Yang menyatakan,



**Ari Anto Wibowo**  
NPM. 2003012009

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ  
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. (QS. An-Nahl:90)*

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini peneliti persembahkan dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam kepada:

1. Ayah Sudarno dan Ibu Agustini, yang do'a dan cintanya tak pernah putus mengiringi setiap langkah. Terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan, dan dukungan tanpa syarat. Semoga pencapaian ini menjadi secuil kebanggaan untuk kalian.
2. Adikku, yang selalu hadir dengan tawa, semangat, dan doa. Terima kasih telah menjadi penyemangat di saat lelah dan ragu datang menghampiri.
3. Ibu Suci Hayati, pembimbing yang dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik. Semoga ilmu dan ketulusan yang diberikan menjadi amal jariyah.
4. Seluruh dosen Program Studi Ekonomi Syariah, yang telah menanamkan ilmu dan nilai-nilai selama masa perkuliahan. Setiap pelajaran yang diberikan menjadi bekal berharga dalam perjalanan hidup dan karier.
5. Sahabat seperjuangan Ekonomi Syariah angkatan 2020, semoga kita semua sukses dalam jalan masing-masing.
6. Almamater tercinta, IAIN Metro, tempatku bertumbuh, belajar, dan bermimpi. Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidupku.
7. NPM 2003010012, tak cukup bila hanya tersurat, namun engkaulah takdir dari Tuhan untukku.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan petunjuk-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Sistem Kerjasama antara Pemilik Perahu dengan Nelayan Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Perspektif Ekonomi Syariah".

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd.,Kons, selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Dr. Dri Santoso,M.H. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Muhammad Mujib Baidhowi, M.E., selaku Ketua Prodi S1 Ekonomi Syariah.
4. Ibu Suci Hayati, S.Ag., M.S.I, selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak Nizaruddin, S.Ag., M.H, selaku Pembimbing Akademik.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta sarana dan prasaraana selama peneliti menmpuh pendidikan.

Peneliti menyadari pula skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Peneliti mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya

sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat. Semoga skripsi sederhana ini dapat dipahami bagi pembaca.

Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Metro, 15 Mei 2025

Peneliti,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized capital 'A' followed by a cursive 'W' and 'B'.

**Ari Anto Wibowo**  
NPM. 2003012009

## DAFTAR ISI

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| HALAMAN SAMPUL .....                         | i         |
| HALAMAN JUDUL .....                          | ii        |
| NOTA DINAS.....                              | iii       |
| HALAMAN PERSETUJUAN .....                    | iv        |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                     | v         |
| ABSTRAK .....                                | vi        |
| ORISINALITAS PENELITIAN.....                 | vii       |
| MOTTO .....                                  | viii      |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....                    | ix        |
| KATA PENGANTAR.....                          | x         |
| DAFTAR ISI.....                              | xii       |
| DAFTAR TABEL .....                           | xiv       |
| <br>                                         |           |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang Masalah.....               | 1         |
| B. Pertanyaan Penelitian .....               | 6         |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....       | 7         |
| D. Penelitian Relavan.....                   | 8         |
| <br>                                         |           |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>           | <b>10</b> |
| A. Akad Mudharabah .....                     | 10        |
| 1. Pengertian Akad Mudharabah .....          | 10        |
| 2. Landasan Hukum.....                       | 12        |
| 3. Jenis-jenis Mudharabah .....              | 13        |
| 4. Rukun Mudharabah .....                    | 14        |
| 5. Syarat Sah Mudharabah.....                | 15        |
| 6. Nisbah Mudharabah.....                    | 17        |
| 7. Ketentuan-ketentuan Dalam Mudharabah..... | 19        |
| 8. Berakhir Akad Mudharabah .....            | 20        |

|                                                                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| B. Metode Pembagian Hasil Usaha .....                                                                                     | 21        |
| C. Prinsip Pembiayaan Mudharabah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional.....                                                | 23        |
| D. Pemilik Kapal dan Nelayan.....                                                                                         | 28        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                                                                                    | <b>32</b> |
| A. Jenis dan Sifat Penelitian.....                                                                                        | 32        |
| B. Sumber Data .....                                                                                                      | 33        |
| C. Teknik Pengumpulan Data .....                                                                                          | 34        |
| D. Teknik Penjamin Keabsahan Data .....                                                                                   | 37        |
| E. Teknik Analisis Data .....                                                                                             | 38        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>                                                                             |           |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....                                                                                  | 40        |
| 1. Sejarah Singkat Desa Muara Gading Mas.....                                                                             | 40        |
| 2. Potensi Sumber Daya Alam .....                                                                                         | 41        |
| 3. Potensi Sumber Daya Manusia.....                                                                                       | 41        |
| B. Sistem Kerjasama Antara Pemilik Perahu Dengan Nelayan Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai.....                | 42        |
| C. Persepektif Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Kerjasama Antara Pemilik Perahu dan Nelayan di Desa Muara Gading Mas ..... | 52        |
| <b>BAB V PENUTUP</b>                                                                                                      |           |
| A. Kesimpulan.....                                                                                                        | 58        |
| B. Saran.....                                                                                                             | 59        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>                                                                                                     |           |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>                                                                                                  |           |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>                                                                                               |           |

## DAFTAR TABEL

|           |                                                                        |    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1.1 | Penelitian Terdahulu .....                                             | 8  |
| Tabel 4.1 | Jumlah Nelayan dan Bagian Pada Kapal Replay dan Bubu<br>Rajungan ..... | 46 |
| Tabel 4.2 | Jumlah Nelayan dan Bagian Pada Kapal Kolekting .....                   | 48 |
| Tabel 4.3 | Jumlah Nelayan dan Bagian Pada Kapal Kursin Mini .....                 | 49 |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki wilayah laut luas dan daratan yang subur. Secara geografis Indonesia terletak di antara Samudera Pasifik dengan Samudera India, posisi tersebut menyebabkan sebagian besar ikan di kedua samudera tersebut terdapat di perairan Indonesia sehingga menjadikan Indonesia kaya akan kekayaan maritim dibidang perikanan.<sup>1</sup> Selain itu, kondisi daratan yang subur juga menunjukkan bahwa indonesia memiliki potensi besar dalam pengelolaan sumber daya alam, baik dari sektor pertanian maupun kelautan. Hal ini menjadi landasan dalam melihat pentingnya pengelolaan potensi alam indonesia secara bijak dan berkelanjutan, karena kesuburan tanah dan kekayaan laut merupakan anugerah yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin demi kesejahteraan masyarakat.

Perikanan merupakan salah satu sektor yang sangat potensial karena luasnya wilayah laut dan panjang pantai Indonesia ke dua terpanjang di dunia.<sup>2</sup> Perikanan merupakan salah satu sektor yang sangat potensial karena luasnya wilayah laut dan panjang pantai Indonesia ke dua terpanjang di dunia. Sudah semestinya Indonesia menjadi bangsa dengan nelayan yang makmur dengan potensi kelautan yang dimilikinya.

---

<sup>1</sup> Abd. Rahim, Anwar Ramli, and Diah Retno, *Ekonomi Nelayan Pesisir Dengan Permodelan Ekonometrika* (Makassar: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, n.d.), 1.

<sup>2</sup> Ibid., 2.

Nelayan adalah orang yang mata pencaharian utama dan usahanya menangkap ikan di laut. Di Indonesia nelayan pada umumnya tinggal di daerah pesisir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya. Nelayan terdiri dari beberapa kelompok, yaitu nelayan buruh, nelayan juragan, dan nelayan perorangan. Nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja dengan alat tangkap milik orang lain. Sebaliknya, nelayan juragan adalah nelayan yang memiliki alat tangkap yang dioperasikan oleh orang lain. Adapun nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki peralatan tangkap sendiri dan dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain.<sup>3</sup> Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup atau keperluan-keperluan lain tidak bisa diabaikan.

Kerjasama dalam Islam merupakan sesuatu bentuk sikap saling tolong menolong dengan satu sama lain selama kerjasama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan. Islam telah mengajarkan dan memerintahkan kepada seluruh umatnya untuk saling bekerjasama dan tolong-menolong dalam hal apapun dalam kehidupan bermasyarakat yang mempunyai nilai positif untuk menuju kehidupan masyarakat yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang.<sup>4</sup>

Akad *mudharabah* adalah akad salah satu bentuk kerjasama usaha antara dua pihak, pihak pertama (*shohibul maal*) dan pedagang/ pengusaha/

---

<sup>3</sup> Maria Heny Pratiknjo and Nasrun Sandiah, 'Kemiskinan Struktural Dan Hubungan Patron Klien Nelayan Di Desa Maitara Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan' 12, no. 2 (2019).

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet.3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 239.

orang yang mempunyai keahlian melakukan usaha bersama tersebut. Akad *mudharabah* terbagi menjadi 2 macam yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah mutlaqah* adalah akad *mudharabah* dimana pemilik modal memberikan modal kepada pengelola tanpa disertai dengan pembatasan (*qaid*). Sedangkan *mudharabah muqayyadah* adalah suatu akad *mudharabah* dimana pemilik modal memberikan ketentuan atau batasan-batasan yang berkaitan dengan tempat kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang menjadi objek usaha, waktu dan dari siapa barang tersebut dibeli.<sup>5</sup> Keuntungan usaha yang didapatkan dari akad *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk *nisbah* (persentase). Dalam sistem ini, pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) sepakat mengenai proporsi keuntungan masing-masing, yang diatur dalam perjanjian kontraktual. Penentuan nisbah keuntungan ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kesepakatan, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan hukum yang berlaku. Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh *shahibul mal* sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian *mudharib*. Sedangkan *mudharib* menanggung kerugian atas upaya, jerih payah dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Namun, jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian *mudharib*, maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah* (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021), 39.

<sup>6</sup> Nufi Mu'tamar Almahmudi, 'Analisis Implementasi Pembiayaan Mudharabah dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia', *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 2, no. 2 (24 September 2020): 208–30, doi:10.19105/alhuquq.v2i2.3166.

Di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai merupakan daerah pesisir yang terdapat praktik penerapan kerja sama antara pemilik kapal dengan nelayan. Pada pelaksanaannya, nelayan dan pemilik kapal di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai menggunakan akad *Mudharabah*. Nelayan bekerja sama dengan pemilik kapal berdasarkan sistem bagi hasil, dimana dalam sistem kerjasamanya, pemilik perahu berkontribusi atas modal yaitu meliputi perahu sebanyak 4 kapal dengan masing-masing minimal 5 orang dan maksimal 7 orang dalam berlayar, mesin, peralatan tangkap, bahan bakar, dan perbekalan yang dibutuhkan nelayan. Sedangkan nelayan berkontribusi atas tenaga dan keahlian serta loyalitas.

Pendapatan nelayan dari hasil kerjasama dengan pemilik kapal bergantung dengan alam (musim, gelombang, dan cuaca) yang bersifat dinamis, serta besar pendapatannya bergantung pada seberapa besar nilai pendapatan bersih setelah dikurangi biaya operasional. Pemilik kapal membagi hasilnya dengan nelayan dari hasil tangkapan sebesar 60% untuk pemilik kapal dan 40% untuk nelayan, serta ada yang pembagiannya 50% untuk pemilik kapal dan 50% untuk nelayan. Pada pembagian 60% untuk pemilik kapal dan 40% untuk nelayan yaitu setelah seluruhnya sudah dikurangi dari modal perbekalan berlayar, dengan analogi modal awal sekali berlayar yang dikeluarkan pemodal sebesar 25 juta rupiah, dan mendapat hasil sebesar 34 juta rupiah, maka hasil dikurangi modal mendapat jumlah 9 juta rupiah. Pendapatan bersih sebesar 9 juta rupiah itu yang akan dibagi pada

pemilik kapal sebesar 60% dan nelayan sebesar 40%. Apabila nelayan tidak membawa hasil tangkapan sama sekali, maka otomatis nelayan dan pemilik kapal tidak akan mendapatkan bagi hasil pada hari itu, sebagai ganti kerugian itu maka biaya pelayaran di hari itu akan dihitung secara global pada hasil melaut berikutnya. Sedangkan bagi pemilik kapal harus menyiapkan dana kembali sebagai modal awal melaut di hari berikutnya. Namun, jika hasil yang didapatkan oleh nelayan itu sama dengan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh pemilik kapal maka hal itu disepakati *impas*, dengan maksud nelayan tidak memiliki beban dipelayaran berikutnya, dan pemilik kapal tidak mengalami beban permodalan dihari itu. Sebagai kebijakan pemilik kapal, saat terjadi tidak ada hasil maka para nelayan diberi *bon* sebesar Rp. 1.000.000 untuk mennjadi bekal pribadi nelayan yang harus dikembalikan di pelayaran berikutnya.<sup>7</sup>

Pembagian hasil bagi para nelayan sebesar 40% disesuaikan oleh jabatan nelayan pada kesepakatan sebelumnya. Anggota nelayan yang ikut sekali berlayar jumlahnya berkisar 5-6 orang. Untuk kapal bubu yang berlayar sepanjang dua pekan dengan nelayan berjumlah 5 orang, sistem bagi hasil yang berlaku adalah 2 bagian untuk kapten kapal, dan 1 bagian untuk masing-masing anak buah kapal sebanyak 4 orang.<sup>8</sup>

Berdasarkan data prasurvey yang peneliti lakukan terdapat beberapa permasalahan bahwa pelayaran kapal sampai dengan 2 bulan membuat para nelayan terkadang melakukan peminjaman di muka (*kasbon*) sebelum

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Budi, pada tanggal 14 Juli 2024, pukul 13.30 WIB.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Totok, Kapten Kapal Bubu pada tanggal 3 November 2024.

pembagian hasil kerjasama diterima. Alat tangkap yang digunakan nelayan hilang saat digunakan untuk menjebak ikan di lautan. Terkadang kapten kapal yang kurang waspada menyebabkan kapal menabrak karang, sehingga terjadi kerusakan pada kapal. Dengan hal demikian maka pemilik kapal harus melakukan perawatan alat tangkap dan pemeliharaan kapal yang dimana itu merupakan tanggung jawab pemilik kapal dan biaya yang dikeluarkan murni dari pemilik kapal. Apabila hasil tangkapan yang diperoleh nelayan ketika berlayar sedikit, maka hal itu tidak bisa menutup pembiayaan modal diawal.<sup>9</sup>

Fenomena seperti inilah yang terjadi pada nelayan di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul “SISTEM KERJASAMA ANTARA PEMILIK PERAHU DENGAN NELAYAN MUARA GADING MAS KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH”

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana sistem kerjasama antara pemilik perahu dan nelayan di Desa Muara Gading Mas dalam perspektif ekonomi Islam?

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Budi, pada tanggal 18 Mei 2024, pukul 12.30 WIB.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem kerjasama antara pemilik perahu dan nelayan di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai, dan bagaimana kerjasama tersebut apabila ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.

### **2. Manfaat Penelitian**

Dengan tercapainya tujuan penelitian, beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini diantaranya adalah:

#### **a. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi berharga bagi peneliti selanjutnya dalam menyusun karya ilmiah serta memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan untuk pengembangan pengetahuan tentang sistem bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan.

#### **b. Bagi Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengetahuan dan mampu mendorong masyarakat yang khususnya masyarakat nelayan untuk dapat mengembangkan usaha dalam sektor perikanan, serta dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang kerjasama dalam ekonomi Islam.

#### D. Penelitian Relevan

Agar tidak terjadi pengulangan penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema sama di antaranya dipaparkan dalam tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

| No | Nama/Tahun             | Judul Penelitian                                                                                                                                            | Persamaan                                                             | Perbedaan                                                   |
|----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1  | Leny Novita Sari, 2017 | Sistem Kerjasama Antara Pemilik Perahu Dan Nelayan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Nelayan di Desa Bungo Kecamatan Wedung Kabupaten Demak) | Sama-sama meneliti sistem kerja sama antara pemilik kapal dan nelayan | Perbedaan pada akadnya, antara akad syirkah dan mudharabah. |

|   |                          |                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |
|---|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Iswan Ahja Saputra, 2022 | Praktek Kerjasama Pada Nelayan Perahu Motor Di Desa Air Rami Muko-Muko Menurut Etika Bisnis Islam | Mempunyai kesamaan tentang sistem kerja sama nelayan                                            | Skripsi ini memfokuskan permasalahan tinjau dari etika bisnis Islam, sedangkan penulis teliti lebih menekankan secara spesifik tentang akad mudharabah nya saja. |
| 3 | Hananah Wardah, 2019     | Sistem Bagi Hasil Pada Nelayan Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak                    | Substansi permasalahan yang sama-sama menitik beratkan pada pembahasan tentang akad mudharabah. | Perbedaan terdapat pada persenan pendapatan pada kerjasamanya.                                                                                                   |

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Akad Mudharabah

##### 1. Pengertian Akad Mudharabah

Secara kata bahasa, *Mudharabah* adalah suatu perumpamaan (ibarat) seseorang yang memberikan (menyerahkan) harta benda (modal) kepada orang lain agar di gunakan perdagangan yang menghasilkan keuntungan bersama dengan syarat-syarat tertentu dan jika rugi, maka kerugian ditanggung pemilik modal.<sup>1</sup>

Secara istilah *Mudharabah* adalah menyerahkan modal kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan prosentase keuntungan. Berikut ini beberapa definisi mudharabah menurut pakar atau ulama yaitu:<sup>2</sup>

- a. Definisi *mudharabah* menurut Sayyid Sabiq adalah “Akad antara dua pihak dimana salah satu pihak mengeluarkan sejumlah dana kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan. Laba dibagi sesuai dengan kesepakatan”.
- b. Adapun definisi *mudharabah* menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah “Akad didalamnya pemilik modal memberikan modal (harta) pada ‘amil (pengelola) untuk mengelolanya, dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Sedangkan,

---

<sup>1</sup> Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah*, 39.

<sup>2</sup> Ismail Pane, Hasan Syazali, and Syaflin Halim, *Fiqh Mu’amalah Kontemporer* (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022), 173–74.

kerugiannya hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja, ‘amil tidak menanggung kerugian apa pun kecuali usaha dan kerjanya saja”.

- c. Sedangkan definisi *mudharabah* menurut fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 adalah “*Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha”.
- d. Pengertian mudharabah yaitu akad yang dilakukan oleh shahibul mal dengan mudharib untuk usaha tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Keuntungan yang dituangkan dalam kontrak ditentukan dalam bentuk nisbah. Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh shahibul mal sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian mudharib. Namun jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian mudharib, maka mudharib harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dimaknai bahwa yang dimaksud dengan *mudharabah* adalah akad perjanjian kedua belah pihak antara pihak pertama *sohibul mal* (pemilik dana) dan pihak kedua *mudharib* (pengelola dana) dimana keduanya bersepakat dalam menjalankan usaha sesuai tugas masing-masing dan keuntungan atau kerugian dibagi sesuai kesepakatan.

## 2. Landasan Hukum

### a. Al-Qur'an

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا  
اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (QS. Al-Jumu'ah : 10).

Makna dari ayat di atas adalah mudharib sebagai muslim setelah melaksanakan shalat, ia sebagai enterpreneur diperintahkan untuk aktif mencari rezeki dan berkarya. Ini menunjukkan bahwa ibadah dan usaha ekonomi bukanlah hal yang bertentangan, melainkan saling melengkapi.<sup>3</sup>

### b. Hadits

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ  
لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya: Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. (HR Ibnu Majah).

---

<sup>3</sup> Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah*, 44.

### c. Ijma' dan Qiyas

Adapun ijma' dalam akad *mudharabah*, dijelaskan adanya hadis nabi SAW yang menyatakan bahwa golongan dari para sahabat menggunakan harta anak yatim yaitu *mudharabah*, dan perbuatan tersebut tidak dilarang oleh sahabat lainnya.

Sedangkan *Mudharabah* diqiyaskan dengan *al-musaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun), selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Sedangkan, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya *mudharabah* diharapkan dapat memenuhi kebutuhan manusia agar mereka saling bermanfaat.<sup>4</sup>

*Mudharabah* berfungsi sebagai jembatan antara orang kaya yang tidak dapat mengelola harta dan orang miskin yang ingin bekerja namun kekurangan modal, sehingga menciptakan saling keuntungan dan memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat.

### 3. Jenis-jenis Mudharabah

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis: *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.<sup>5</sup>

#### a. Mudharabah Muthlaqah

*Mudharabah Muthlaqah* adalah akad kerjasama dimana pengelola diberikan kebebasan penuh untuk mengelola modal usaha. Pengelola

---

<sup>4</sup> Ismail Pane, Hasan Syazali, and Syaflin Halim, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, 178.

<sup>5</sup> Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah*, 42.

tidak dibatasi tempat, jenis dan tujuan usaha. Pada pembiayaan *mudharabah mutlaqah* ini pihak *shohibul maal* tidak menentukan bentuk usaha, waktu dan daerah bisnis *mudharibnya*. Hal ini diserahkan sepenuhnya kepada pelaku usaha untuk menjalankan bisnisnya sehingga boleh dikatakan dana yang diberikan oleh *shohibul maal* tersebut dapat dikelola oleh *mudharib* tanpa campur tangan pihak *shohibul maal*. Maka jenis usaha yang akan dijalankan secara mutlak diputuskan oleh *mudharib* yang dianggap sesuai, sehingga tidak terikat dan terbatas, tetapi ada satu hal yang tidak boleh dilakukan *mudharib* tanpa seijin *shohibul maal* yaitu nasabah atau *mudharib* tidak boleh meminjamkan modalnya atau memudharabakkannya lagi kepada pihak lain

b. Mudharabah Muqayyadah

*Mudharabah Muqayyadah* adalah akad kerjasama dimana pemilik modal menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pengelola modal, baik mengenai usaha, jenis maupun tujuan usaha.<sup>6</sup> Misalnya, persyaratan bahwa pengelola harus berdagang di daerah Bandung atau harus berdagang sepatu, atau membeli barang dari orang tertentu, dan lain-lain.

#### 4. Rukun Mudharabah

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun mudharabah. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun mudharabah adalah ijab dan qabul,

---

<sup>6</sup> Fahrurrozi, *Pembiayaan Mudharabah & Musyarakah* (Banyumas: CV. Pena Persada, 2020), 29–30.

yakni dengan menggunakan lafadz *mudharabah*, *muqaridah*, *muamalah*, atau kata-kata yang searti dengannya.

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *mudharabah* ada tiga yaitu:<sup>7</sup>

- a. Dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*)
- b. Modal (*ma'qudalah*)
- c. Sighat (*ijab dan qabul*)

Sedangkan ulama salafiyah lebih merinci lagi menjadi lima rukun, yaitu modal, pekerjaan, laba, sighat, dan dua orang yang akad

## 5. Syarat Sah *Mudharabah*

Syarat-syarat sah *mudharabah* berkaitan dengan *aqidani* (dua orang yang akan akad), modal, dan laba.

### a. Syarat *Aqidani*

Disyaratkan bagi orang yang akan melakukan akad, yakni pemilik modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakilkan atau menjadi wakil, sebab *mudharib* mengusahakan harta pemilik modal, yakni menjadi wakil, namun demikian, tidak disyaratkan harus muslim. *Mudharabah* dibolehkan dengan orang *kafir dzimmi* atau orang kafir yang dilindungi di negara Islam.

Adapun ulama Malikiyah memakruhkan *mudharabah* dengan *kafir dzimmi* jika mereka tidak melakukan riba dan malarangnya jika mereka melakukan riba.

---

<sup>7</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2020), 228.

b. Syarat Modal

- 1) Modal harus berupa uang, seperti dinar, dirham, atau sejenisnya, yakni segala sesuatu yang memungkinkan dalam perkongsian (*Asy-Syirkah*).
- 2) Modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran. Modal harus ada, bukan berupa utang, tetapi tidak berarti harus ada di tempat akad. Juga dibolehkan mengusahakan harta yang dititipkan kepada orang lain, seperti mengatakan, "Ambil harta saya di si fulan kemudian jadikan modal usahakan!"
- 3) Modal harus diberikan kepada pengusaha. Hal itu dimaksudkan agar pengusaha dapat mengusahakannya, yakni menggunakan harta tersebut sebagai amanah.

c. Syarat-Syarat Laba

- 1) Laba Harus Memiliki Ukuran

*Mudharabah* dimaksudkan untuk mendapatkan laba. Dengan demikian, jika laba tidak jelas, *mudharabah* batal. Namun demikian, pengusaha dibolehkan menyerahkan laba sebesar Rp 5.000,00 misalnya untuk dibagi di antara keduanya, tanpa menyebutkan ukuran laba yang akan diterimanya.

- 2) Laba Harus Berupa Bagian yang Umum (*Masyhur*)

Pembagian laba harus sesuai dengan keadaan yang berlaku secara umum, seperti kesepakatan di antara orang yang melangsungkan akad bahwa setengah laba adalah untuk pemilik

modal, sedangkan setengah lainnya lagi diberikan kepada pengusaha. Akan tetapi, tidak dibolehkan menetapkan jumlah tertentu bagi satu pihak dan sisanya bagi pihak lain, seperti menetapkan laba 1.000 bagi pemilik modal dan menyerahkan sisanya bagi pengusaha.<sup>8</sup>

## 6. Nisbah Mudharabah

Menurut *qaul adhar amil* atau *mudharib* baru bisa memiliki bagian dari profit akad *qirad* (dalam arti telah legal untuk mentasarufkannya) setelah diadakan bagi hasil, bukan dengan sekedar mendapatkan profit dari perniagaan yang ia jalankan sebab keberadaan profit yang didapatkan adalah sebagai dana jaminan (*wiqayah*) dari modal pokok. Artinya, sewaktu-waktu modal pokok berkurang karena mengalami kerugian maka akan ditutupi dengan profit. Hanya saja, hak kepemilikan *mudharib* atas profit setelah bagi hasil ini belum bersifat mengikat (*istiqrar*). Artinya meskipun telah diadakan bagi hasil namun ketika modal pokok berkurang karena mengalami kerugian, wajib ditutupi dengan profit yang telah dibagi tersebut. Hak kepemilikan *mudharib* baru mengikat apabila seluruh komoditi telah diuangkan dan akad *mudharabah* telah dibatalkan. Adapun status *mudharib* atas profit yang telah diperoleh namun belum dibagi adalah sekedar hak yang kuat (*haqq mu'akkad*). Artinya, *mudharib* memiliki hak atas profit tersebut namun belum legal untuk

---

<sup>8</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2020), 228–229.

mentasarufkannya dan bisa diwarisi oleh ahli warisnya jika *mudharib* meninggal.<sup>9</sup>

Dalam sistem bagi hasil *mudharabah* menurut pendapat para Imam Madhazab, yaitu Hambali, Maliki, Shafi'i, dan Hanafi bahwa pembagian keuntungan ditentukan dalam bentuk serikat atau umum. Misalnya separuh, sepertiga atau semisal dari jumlah keuntungan dalam usaha. Apabila dalam pembagian keuntungan ditentukan keuntungan secara khusus maka akad tersebut tidak sah atau batal. *Mudharabah* tidak sah jika ditetapkan bagian keuntungannya samar-samar. Sebagai contoh, jika investor memberikan modal dengan syarat bahwa boleh memilih antara setengah atau sepertiga keuntungan sebagai bagian milik *mudharib*, itu tidak sah karena ketentuan bagi hasilnya tidak dipastikan. Demikian pula perjanjian yang bagian keuntungannya tidak dinyatakan, melainkan tergantung pada kebijaksanaan salah satu pihak pada saat pembagian keuntungan itu juga tidak sah karena persetujuan tersebut dianggap sebagai perjanjian sewa.<sup>10</sup>

Pada penjelasan diatas dapat dipahami bahwa dalam sistem bagi hasil *mudharabah* pembaguan keuntungan harus ditentukan secara jelas, seperti separuh atau sepertiga dari total keuntungan. Kesepakatan yang bergantung pada kebijakan salah satu pihak saat pembagioan keuntungan juga dianggap batal, karena tidak memenuhi syarat yang diperlukan.

---

<sup>9</sup> Ibid., 227.

<sup>10</sup> Ibid., 42–43.

## 7. Ketentuan-ketentuan Dalam Mudharabah

Adapun ketentuan-ketentuan dalam mudharabah, yaitu:<sup>11</sup>

- a. Modal mudharabah harus berupa mata uang penuh yang ditentukan sewaktu akad dan diserahkan kepada pihak pengusaha setelah selesai ijab sesuai dengan yang telah disepakati.
- b. Pembagian keuntungan tidak sah jika hanya dilakukan sebelah pihak.
- c. Dasar dari pembiayaan mudharabah adalah modal berasal dari pihak pemodal sedang kerja dilakukan oleh pihak pengusaha.
- d. Jika dalam usaha mengalami kerugian maka kerugian ditanggung oleh pihak pemodal, sedangkan pihak pengusaha menanggung kerugian berupa tidak mendapatkannya hasil jerih payah selama usaha itu berjalan.
- e. Mudharabah dapat dibubarkan oleh pemilik modal pada waktu kapanpun sebelum usaha tersebut dimulai.
- f. Usaha yang dijalankan harus halal.
- g. *Mudharabah* harus dilakukan oleh dua pihak dan disahkan oleh hukum yang berlaku.
- h. Dilarang mencampur adukan harta *mudharabah* dengan harta pribadi atau harta lainnya.
- i. Perjanjian *mudharabah* selesai dengan jangka waktu yang telah disepakati atau meninggalnya salah satu pihak.

---

<sup>11</sup> Umi Hani, *Buku Ajar Fiqh Muamalah* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021), 94.

- j. Jika terjadi pembatalan maka modal dan untung harus dikembalikan kepada pemodal, dan pengusaha berhak menuntut upah atas usaha yang sudah dijalankan.
- k. Jika terjadi suatu kerusakan maka kerusakan tersebut dapat diganti dari keuntungan yang sudah ada.

Dengan adanya ketentuan yang jelas, *mudharabah* tidak hanya memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, tetapi dapat mendukung keberhasilan usaha yang berkelanjutan.

## **8. Berakhir Akad Mudharabah**

Akad *mudharabah* dinyatakan batal dalam hal-hal:

- 1) masing-masing pihak menyatakan akad batal, pekerja dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan, atau pemilik modal menarik modalnya,
- 2) salah seorang yang berakad meninggal dunia. Jika pemilik modal yang wafat, menurut jumhur ulama, akad tersebut batal, karena akad *mudharabah* sama dengan akad wakalah (perwakilan yang gugur disebabkan wafatnya orang yang mewakilkan. Disamping itu, jumhur ulama berpendapat bahwa akad *mudharabah* tidak bisa diwariskan. Akan tetapi ulama madzhab maliki berpendapat bahwa jika salah seorang yang berakad itu meninggal dunia, akadnya tidak batal, tetapi tidak dilanjutkan oleh ahli warisnya karena, menurut mereka akad *mudharabah* bisa diwariskan,

- 3) salah seorang yang berakad gila, karena orang yang gila tidak cakap lagi bertindak hukum,
  - 4) pemilik modal murtad (keluar dari agama Islam), menurut Imam Abu Hanifah, akad *mudharabah* batal,
  - 5) modal habis ditangan pemilik modal sebelum dikelola oleh pekerja.
- Demikian juga halnya, *mudharabah* batal apabila modal tersebut dibelanjakan oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang bisa dikelola oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang bisa dikelola oleh pekerja.<sup>12</sup>

Dalam semua kasus ini, penting bagi kedua belah pihak untuk memahami ketentuan yang berlaku, agar hak dan kewajiban masing-masing dapat dipenuhi dengan baik, serta untuk menjaga keadilan dalam hubungan bisnis.

## **B. Metode Pembagian Hasil Usaha**

Pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (*omset*). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (*netprofit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*.

---

<sup>12</sup> Chasanah Novambar Andiyansari, 'Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah', *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam* 3, no. 2 (20 July 2020): 42–54, doi:10.54396/saliha.v3i2.80.

Bagi hasil adalah suatu cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara penyedia dana dan pengelola dana. Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam sistem syariah terdiri dari dua, yaitu :

#### 1. *Profit Sharing* (Bagi Laba)

Bagi laba (*profit sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Jadi *profit sharing* merupakan perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Istilah yang sering dipakai adalah *profit and lost sharing*, dimana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

Keuntungan yang dapat didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan usaha dalam dunia bisnis bisa negatif artinya usaha merugi, positif berarti ada angka lebih sisa dari pendapatan dikurang biaya-biaya dan nol artinya antara pendapatan dan biaya menjadi *balance*. Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih (*net profit*) yang merupakan kelebihan dari selisih atas pengurangan total *cost* terhadap total *revenue*.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Maharani et al., 'Revenue Sharing Or Profit Sharing? Akuntan Alasannya', *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 4, no. 2 (31 August 2021): 345–55, doi:10.25299/jtb.2021.vol4(2).7521.

## 2. *Revenue Sharing*

*Revenue Sharing* yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana. Adapun pengertian lain dari revenue sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sistem revenue sharing berlaku pada pendapatan yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (*gross sales*) yang digunakan dalam menghitung bagi hasil.<sup>14</sup>

### C. Prinsip Pembiayaan Mudharabah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional

Mengacu Fatwa DSN MUI No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* (*qiradh*), menetapkan mekanisme pembiayaan *mudharabah* sebagai berikut:

#### 1. Ketentuan Pembiayaan:

- a) Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh pemilik modal kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- b) Dalam pembiayaan ini *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu usaha, sedangkan pengusaha bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.

---

<sup>14</sup> Ibid.

- c) Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (pemilik modal dan pengelola usaha).
- d) *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan pemilik modal tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- e) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- f) Pemilik modal sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (pengelola usaha) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- g) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, pemilik modal dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- h) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh pemilik modal dengan memperhatikan fatwa DSN.
- i) Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.

- j) Dalam hal pemilik modal tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

## **2. Rukun dan Syarat Pembiayaan:**

- a) Penyedia dana (*sahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
- b) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
  - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- c) Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
  - 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
  - 2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.

- 3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- d) Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
- 1) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
  - 2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
  - 3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- e) Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- 1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

- 2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
- 3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Ketika terjadi kerugian dalam akad *mudharabah*, sesuai Fatwa DSN MUI, maka perlu dibuktikan sebab-*musabab* kerugian terlebih dahulu. Apakah kerugian itu disengaja oleh pengelola modal atau karena faktor yang tidak bisa dihindari.

Ada tiga bentuk sebab untuk mengukur pembagian kerugian. Pertama, *ta'addi* artinya kerugian tersebut disebabkan karena kesalahan pengelola modal sendiri. Pengelola modal melakukan tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan. Bisa juga pengelola modal itu *watau taqshir*, yaitu tidak menjalankan apa yang seharusnya dilakukan. Terakhir, *mukhalafatusy syuruth*, pengelola modal menyalahi *klausul-klausul* (poin kesepakatan) yang telah disepakati.

Apabila pengelola modal akad *mudharabah* tidak melakukan ketiga hal tersebut dan benar-benar terbukti kerugian itu nyata disebabkan “faktor langit” yang tidak bisa dihindari, pengelola modal tidak perlu bertanggung jawab atas kerugian tersebut, dan itu ditanggung oleh pemilik modal. Sedang jika terbukti pengelola modal melakukan salah satu dari tiga hal tadi, pemilik modal berhak menuntut atas kerugian yang disebabkan pengelola modal.

Selama kerugian itu bukan disebabkan *taq'addi*, *taqshir*, maupun *mukhalafatusy syuruth*, maka kerugian ditanggung pemilik modal. *Shohibul mal* sebagai pemilik modal tidak boleh menentukan keuntungan di awal. Keuntungan belum bisa didapat sebelum modal dikelola pengelola modal sebagai pihak yang mengelola. *Mudharabah* adalah bagi hasil keuntungan (maupun kerugian) pengelolaan modal tadi dengan porsi yang disepakati. Pihak *shohibul mal* juga harus siap menerima kerugian, selama kerugian itu akibat hal-hal yang tidak bisa dihindari, bukan karena kelalaian pengelola modal sebagai pengelola modal, jangan sampai *shohibul mal* menuntut keuntungan di awal padahal kemudian *mudharib* mengalami kerugian.<sup>15</sup>

Metode ini bertujuan untuk menciptakan motivasi bagi pengelola untuk bekerja secara optimal, sambil memberi kepastian kepada investor mengenai potensi imbalan dari modal yang mereka investasikan.

#### **D. Pemilik Kapal dan Nelayan**

Pemilik kapal ialah orang yang menanggung semua biaya-biaya kapal baik saat berada di pelabuhan, dalam proses pelayaran, semua biaya-biaya kebutuhan kapal termasuk bahan bakar, air bersih, perbekalan, perawatan kapal serta perawatan pengelolaan alat tangkap.<sup>16</sup>

Secara umum nelayan diartikan sebagai orang yang mata pencahariannya menangkap ikan. Undang-Undang Perikanan mengatur dan

---

<sup>15</sup> *Fatwa DSN MUI No: 07/DSN-MUI/IV/2000.*

<sup>16</sup> Supriyanta Supriyanta and Iqwan Saipudin, 'Proses Penerbitan Surat Perjanjian Angkutan Laut Dengan Menggunakan Sistem Pelayanan Port To Door Service Pada Pt Pupuk Indonesia Logistik', *Muara : Jurnal Manajemen Pelayaran Nasional* 3, no. 1 (14 May 2020): 8–17, doi:10.62826/muara.v3i1.22.

membedakan pengertian nelayan menjadi dua yaitu nelayan dan nelayan kecil.

*Pasal 1 angka 10: nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan, sedangkan pada pasal 1 angka 11: nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) Gross Ton (GT.)*

Berdasarkan kepentingan dan latar belakangnya nelayan dibedakan:

- a) Nelayan pemilik (juragan) adalah orang atau perseorangan yang melakukan usaha penangkapan ikan, dengan hak atau berkuasa atas kapal/perahu dan/atau alat tangkap ikan yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
- b) Nelayan penggarap (buruh atau pekerja) adalah seseorang yang menyediakan tenaganya atau bekerja untuk melakukan penangkapan ikan yang pada umumnya merupakan/membentuk satu kesatuan dengan yang lainnya dengan mendapatkan upah berdasarkan bagi hasil penjualan ikan hasil tangkapan.
- c) Nelayan tradisional adalah orang perorangan yang pekerjaannya melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan perahu dan alat tangkap yang sederhana (tradisional). Dengan keterbatasan perahu maupun alat tangkapnya, maka jangkauan wilayah penangkapannya

pun menjadi terbatas biasanya hanya berjarak 6 mil laut dari garis pantai. Nelayan tradisonal ini biasanya adalah nelayan yang turun-temurun yang melakukan penangkapan ikan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

- d) Nelayan kecil pada dasarnya berasal dari nelayan tradisional hanya saja dengan adanya program modernisasi/motorisasi perahu dan alat tangkap maka mereka tidak lagi semata-mata mengandalkan perahu tradisional maupun alat tangkap yang konvensional saja melainkan juga menggunakan diesel atau motor, sehingga jangkauan wilayah penangka- pan agak meluas atau jauh.
- e) Nelayan gendong (nelayan angkut) adalah nelayan yang dalam keadaan senyatanya dia tidak melakukan penangkapan ikan karena kapal tidak dilengkapi dengan alat tangkap melainkan berangkat dengan membawa modal uang (modal dari juragan) yang akan digunakan untuk melakukan transaksi (membeli) ikan di tengah laut yang kemudian akan dijual kembali.<sup>17</sup>

Pada umumnya, masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup dengan keterbatasan ekonomi. Sebagian besar dari mereka tidak memiliki modal yang cukup untuk membeli perahu, mesin, atau perlengkapan melaut lainnya, sehingga hanya dapat menggantungkan hidupnya dari hasil menjadi buruh nelayan atau bekerja sama dengan pemilik perahu. Dengan keterbatasan ekonomi tersebut, sistem kerjasama antara nelayan dan pemilik

---

<sup>17</sup> Endang Retnowati, 'NELAYAN INDONESIA DALAM PUSARAN KEMISKINAN STRUKTURAL (PERSPEKTIF SOSIAL, EKONOMI DAN HUKUM)', *Perspektif* 16, no. 3 (27 May 2011): 149, doi:10.30742/perspektif.v16i3.79.

perahu menjadi solusi yang tidak hanya menggerakkan kegiatan ekonomi di wilayah pesisir, tetapi juga memberikan peluang kerja dan penghasilan bagi para nelayan. Kerjasama ini membuka akses bagi nelayan untuk tetap dapat melaut dan mencari nafkah meskipun tanpa modal sendiri, karena modal telah disediakan oleh pemilik perahu.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yakni penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Dengan menggunakan teknik penelitian lapangan, data dikumpulkan langsung dari lokasi penelitian melalui deskripsi rinci mengenai foto, keadaan, atau objek.<sup>1</sup>

Penelitian lapangan ini merupakan metode untuk menemukan realita kerjasama di kalangan pemilik kapal dan nelayan di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai.

##### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu data penelitian yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan peristiwa. Penelitian ini berisi kutipan-kutipan data yang menggambarkan penyajian penelitian. Data diperoleh dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, sumber yang relevan, catatan atau memo, buku, jurnal dan dokumen resmi lainnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Imam Nurhadi Anugerah, 'Sistem Kerjasama Pemilik Perahu Dan Nelayan Di Desa Kubu Kecamatan Kubu Kabupaten Kuburaya: Perspektif Akad Musyarakah', *Jurnal Muamalat Indonesia*, 2023.

<sup>2</sup> Adhi Kusumastuti, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 12.

Berdasarkan penjelasan diatas, tujuan dari penelitin ini untuk menggambarkan dan menunjukkan tentang pelaksanaan sistem kerjasama antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai.

## **B. Sumber Data**

Sumber data penelitian kualitatif adalah tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya.<sup>3</sup> Sumber data yang peneliti gunakan dibagi menjdai dua sumber, yaitu:

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.<sup>4</sup> Data primer di dalam penelitian ini adalah pemilik kapal yang berjumlah satu orang, dan nelayan yang berjumlah 22 orang. Pada penelitian ini peneliti menggunakan informan untuk menjawab dan memberikan informasi kepada peneliti. Teknik penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti adalah teknik *purposive samplig*, yaitu dilakukan dengan cara menentukan kriteria khusus atau pertimbangan karakteristik tertentu terhadap sampel atau subjek penelitian yang akan diteliti, terutama orang-orang yang dianggap ahli di bidangnya atau paling mengetahui suatu peristiwa tertentu

---

<sup>3</sup> Sandu Siyoto and M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 28.

<sup>4</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 71.

dan sebagainya.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini sumber data primer adalah pemilik kapal dan 4 orang nelayan.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.<sup>6</sup>

Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang membahas tentang kerjasama akad *mudharabah*, salah satunya yang berjudul *Pembiayaan Mudharabah & Musyarakah*, *Fiqh Muamalah*, dan *Akad Mudharabah*. Kemudian data sekunder dalam penelitian ini meliputi literatur laporan, catatan-catatan yang berkaitan, dokumen-dokumen pendukung yang lain terkait penelitian.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, maka dibutuhkan teknik pengumpulan data. Adapun teknik yang digunakan adalah:

### 1. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan bola media yang melengkapi kata kata secara verbal. Karena itu, wawancara tidak hanya menangkap pemahaman atau ide, tetapi juga dapat

---

<sup>5</sup> Rahmadi, 65.

<sup>6</sup> Sandu Siyoto and M. Ali Sodik, 58.

menangkap perasaan, pengalaman, emosi, motif yang dimiliki oleh responden yang bersangkutan.

Wawancara dilihat dari bentuk pertanyaan dapat dibagi dalam 3 bentuk, yaitu :

a. Wawancara Terstruktur

Pertanyaan-pertanyaan mengarahkan jawaban dalam pola pertanyaan yang dikemukakan. Misalnya: “Bentuk tes apakah yang paling sering Anda lakukan dalam mengadakan evaluasi?” Bentuk tes ada beberapa macam (*objective test, essay test, written test* dan sebagainya), dan responden diarahkan pada salah satu dari bentuk itu.

b. Wawancara Semi Terstruktur

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-dept interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

c. Wawancara Tak Berstruktur

Wawancara seperti ini adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman

wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.<sup>7</sup>

Dalam penelitian ini jenis wawancara yang dipilih adalah wawancara semi terstruktur, wawancara dilakukan terhadap pihak pemilik kapal dan nelayan di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai.

## 2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui penelaahan sumber tertulis seperti buku, laporan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya yang memuat data atau informasi yang diperlukan peneliti.<sup>8</sup> Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen (informasi yang di dokumentasikan) berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam. Dokumen tertulis dapat berupa arsip, catatan harian, autobiografi, memorial, kumpulan surat pribadi, kliping, dan sebagainya. Sementara dokumen terekam dapat berupa film, kaset rekaman, mikrofilm, foto dan sebagainya.<sup>9</sup>

Dalam metode ini peneliti mengumpulkan dokumentasi berupa dokumen yang bersumber dari arsip atau catatan nelayan dan pemilik kapal. Selain itu peneliti menggunakan buku-buku dan catatan-catatan dengan sebutan riset pustaka. Metode ini digunakan untuk melengkapi metode yang disebut di atas.

---

<sup>7</sup> Gulo, W., *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), 187-88.

<sup>8</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 114.

<sup>9</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 85.

#### **D. Teknik Penjamin Keabsahan Data**

Teknik pemeriksaan keabsahan data sangat penting untuk menentukan kualitas hasil penelitian. Teknik yang digunakan dalam pengecekan dan keabsahan data pada penelitian ini yaitu triangulasi. Pengujian data melalui teknik triangulasi terdiri atas triangulasi sumber, teknik dan waktu.<sup>10</sup> Oleh karena itu peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu: triangulasi sumber, data triangulasi teknik.

Triangulasi sumber merupakan pengujian kredibilitas data dengan cara mengecek satu jenis data melalui beberapa sumber yang ada.<sup>11</sup> Misalnya untuk mengecek data tentang berapa jumlah kapal dan jumlah nelayan, yang telah diperoleh melalui wawancara kepada nelayan itu sendiri, kemudian dicek dengan cara menanyakan data yang sama kepada pemilik kapal itu sendiri. Kemudian data yang diperoleh dari ketiga sumber tersebut dideskripsikan, dikategorisasikan kemudian dilihat mana pandangan yang sama, yang berbeda dan mana yang spesifik. Kemudian data yang telah dianalisis, kemudian menghasilkan kesimpulan, selanjutnya dimintakan kesepakatan dari ketiga sumber data penelitian.

Selanjutnya triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.<sup>12</sup> Misalnya mengecek data tentang nisbah bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan melalui wawancara, lalu dicek dengan teknik dokumentasi. Apabila pengujian melalui

---

<sup>10</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 131.

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Ibid.

dua atau tiga teknik diperoleh data yang berbeda, maka peneliti perlu melakukan diskusi kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang benar atau semua benar karena sudut pandang yang berbeda. Dengan diadakannya kedua teknik tersebut maka diharapkan akan mendapat data yang valid dan kredibel.

#### E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>13</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis lapangan Miles dan Huberman. Kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sehingga datanya mencapai titik jenuh.<sup>14</sup>

Proses analisis dilakukan yang *pertama* reduksi data, yaitu analisis dengan cara menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sehingga dapat diambil kesimpulan dan verifikasi. *Kedua, display data*, setelah data direduksi selanjutnya disajikan

---

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, Cetakan Ke-22 (Bandung: Penerbit Alfabeta Bandung, 2015), 244.

<sup>14</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 174.

dalam format tertentu misalnya table, bagan, *flow chart* dan sebagainya disertai uraian naratif sehingga lebih mudah di baca. *Ketiga*, pengambilan kesimpulan, setelah melalui proses menemukan pola dan makna dari data yang telah diperoleh

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Desa Muara Gading Mas**

Desa Muara Gading Mas pada mulanya adalah sebuah muara pesisir dengan aliran sungai kecil yang airnya mengalir dari hulu kesungai yang bersumber dari mata air prigi di bawah bukit gunung camang dimana mata air tersebut mengalir hingga muara pesisir dengan jarak kurang lebih 6 (enam) kilo meter. Pemberian nama Muara Gading Mas adalah karena lokasi desa tersebut berada di wilayah Muara antara sungai dan banyak sekali binatang Gajah maka diberi nama Gading, kemudian hasil laut pada masa itu sangat amat melimpah dan mudah untuk membeli emas maka ditambah dengan kata Emas. Atas dasar tersebut lah para tokoh sepakat untuk member nama desa yang baru tersebut dengan nama Desa Muara Gading Mas Maka pada Tahun 1985.

Desa Muara Gading Mas terletak di Kabupaten Lampung Timur yang berdiri sejak tahun 1985 dengan luas wilayah 760 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Sriminosari
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Bandar Negeri

d. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Labuhan Maringgai, Maringgai dan Tanjung Aji

Secara geografis Desa Muara Gading Mas berada 2 M di atas ketinggian tanah dari permukaan air laut, banyaknya curah hujan 250mm, topologi daerah dataran rendah, jenis tanah pasir hitam, putih dan gambut, suhu udara rata-rata 280 c300 c, orbitasi jarak dari pusat Pemerintahan Kecamatan 2 Km, jarak dari pusat kabupaten Lampung Timur 60 Km dan jarak dari pusat Provinsi Lampung 121 Km.

## **2. Potensi Sumber Daya Alam**

Luas wilayah Desa Muara Gading Mas adalah 760 Ha dimana 65% berupa daratan yang bertopografi dataran rendah dan berbukit, dan 35 % daratan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk persawahan tadah hujan dan perkebunan. Iklim Desa Muara Gading Mas sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai.

## **3. Potensi Sumber Daya Manusia**

Jumlah penduduk Desa Muara Gading Mas berdasarkan profil desa tahun 2020 sebanyak 84 jiwa yang terdiri dari 442 laki-laki dan 400

perempuan dengan jumlah KK 233 dengan sumber penghasilan utama penduduk adalah petani dan nelayan.<sup>1</sup>

## **B. Sistem Kerjasama Antara Pemilik Perahu Dengan Nelayan Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai**

Data dari hasil penelitian yang di dapat oleh penulis melalui wawancara dan observasi, dimana informan yang di wawancarai terdiri dari pemilik kapal, dan 5 kapten kapal. Dimana kapten kapal merupakan orang yang paling memahami tentang kerjasama melautnya diantara seluruh nelayan yang ada di Desa Muara Gading Mas.

Mengenai sistem kerjasama yang dilakukan oleh pemilik perahu dengan nelayan Muara gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai diungkap oleh Bapak Budi selaku pemilik kapal:

“Saya sudah 17 tahun memiliki kapal. Sekarang ada 4 kapal yang saya miliki. Sistem kerjasamanya yaitu bagi hasil. Pembagian hasil tersebut saya yang memberitahu kepada para nelayan, berdasarkan yang saya ketahui dari akad *mudharabah*. Sejauh ini pembagian hasil sudah sesuai dengan kesepakatan awal. Ada beberapa biaya tambahan yang harus saya tanggung, seperti biaya perawatan kapal, dan perbaikan jika ada kerusakan. Menurut yang saya pahami tentang Mudharabah itu adalah sistem bagi hasil dimana satu pihak menyediakan modal, dan pihak lain mengelola usaha, dan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan. Menurut saya kerjasama ini sudah adil dilihat dari kontribusi masing-masing. Insyaa Allah dalam kerjasama ini tidak ada unsur riba karena kami tidak menerapkan bunga atau keuntungan yang tidak jelas. Ada risiko kerusakan kapal biasanya menjadi tanggung jawab saya sebagai pemilik kapal, sedangkan risiko hasil tangkapan sedikit ditanggung bersama.”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> BKKBN, *Sejarah Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur (Babad Alas Labuhan Maringgai)* (<https://kampungkab.bkkbn.go.id/kampung/80968/muara-gading-mas>, diakses pada 23 Desember, 2024).

<sup>2</sup> Wawancara dengan Bapak Budi, Pemilik Kapal, 25 Desember 2024

Peneliti kemudian melakukan wawancara terhadap Bapak Totok selaku nakhoda kapal bubu rajungan:

“Saya sudah menjadi nelayan di Muara Gading Mas sekitar 15 tahun. Saya sudah bekerja dengan pemilik perahu ini selama 8 tahun. Melaut ini adalah pekerjaan utama saya. Dalam bekerjasama kami menggunakan sistem bagi hasil, pemilik menyediakan perahu dan sebagian alat tangkap, sedangkan kami mengelola operasional melaut. Sistem pembagiannya 60% untuk pemilik perahu, sedangkan 40% untuk saya dan kru. Sejauh ini pembagian hasil sudah sesuai dengan kesepakatan awal. Tidak ada biaya tambahan yang kami tanggung selama berlayar. Saya tidak tahu keterkaitannya dengan ekonomi syariah. Tetapi ya saya mengetahui bahwa kerjasama ini bebas dari riba dan kesepakatannya jelas. Jika ada kerusakan pada perahu biasanya pemilik yang menanggungnya, kalau misalkan ada hasil tangkapan yang hanya sedikit biasanya kami tanggung bersama.”<sup>3</sup>

Selanjutnya, selaras dengan pemaparan Bapak Andi selaku nakhoda kapal kolekting, beliau menyatakan:

“Saya sudah menjadi nelayan sekitar 9 tahun. Saya bekerja dengan Pak Budi sekitar 5 tahun. Pekerjaan utama saya adalah nelayan ini. Kesepakatannya adalah sistem bagi hasil. Pembagiannya biasanya 50% untuk kami, 50% untuk Pak Budi, dan pembagiannya sesuai. Tidak ada biaya tambahan yang kami tanggung. Kerjasama ini sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, karena tidak ada kecurangan. Kerjasamanya juga tidak ada riba dan jelas. Resiko kerjasamanya dilaut misalkan perahu mengalami kerusakan, maka ditanggung Pak Budi servisnya.”<sup>4</sup>

Pada setiap kapal, nelayan akan memiliki spesifikasi tugas masing-masing, yaitu:

1. Nakhoda adalah pemimpin kapal dalam operasi penangkapan ikan. Ia bertanggungjawab dalam menentukan *fishing ground* (area penangkapan ikan) serta keselamatan awaknya selama di laut. Selain itu, nakhoda juga merangkap sebagai juru mudi kapal.
2. Juru mesin adalah orang yang bertanggungjawab atas kondisi mesin kapal inti dan mesin tambahan seperti pelak (alat bantu penangkapan

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Totok, Nakhoda Kapal Bubu Rajungan, 25 Desember 2024

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Andi, Nakhoda Kapal Kolekting, 25 Desember 2024

ikan berupa lampu yang dinyalakan dengan genset), baik saat operasi penangkapan ikan atau saat kapal berlabuh.

3. Anak Buah Kapal (ABK) adalah orang yang bertugas untuk menurunkan jaring (tahap *setting*), menarik jaring (tahap *hauling*), dan memasukkan ikan hasil tangkapan ke dalam palka berpendingin saat operasi penangkapan ikan.<sup>5</sup>

Pemilik kapal mewajibkan nelayan menjual tangkapannya di TPI Muara Gading Mas agar mereka segera memperoleh hasil dari usaha penangkapan pada trip tersebut. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Budi, pemilik kapal, sebagai berikut:

"Kami langsung harus menjual hasil tangkapan di TPI agar prosesnya lebih cepat dan kami bisa segera menentukan bagi hasil dari sekali pelayaran."<sup>6</sup>

Hal ini sejalan dengan yang dijelaskan oleh bapak bapak Nano selaku nakhoda kapal replay:

"Setelah berlayar, kapal langsung menuju TPI untuk ditimbang berapa hasilnya, setelah itu baru diinfokan kepada pak Budi untuk menghitung berapa perolehan masing-masing."<sup>7</sup>

Konsep kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal di Desa Muara Gading Mas bertujuan untuk menggabungkan dua aspek yang berbeda guna meraih keuntungan, sehingga perhitungan yang tepat dilakukan melalui sistem bagi hasil. Sistem pembagian hasil antara nelayan dan pemilik kapal yang diterapkan bapak Budi yaitu setelah hasil tangkapannya dijual lalu akan dipotong modal, kemudian keuntungan dibagi 60% untuk pemilik

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Budi, Pemilik Kapal, 25 Desember 2024

<sup>6</sup> Ibid.,

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Nano, Nakhoda Kapal Replay, 25 Desember 2024

kapal, dan 40% untuk nelayan. Semua nelayan mendapat bagian yang sama kecuali nahkoda yang mendapat 2 bagian.

Adapun dalam menerapkan bagi hasil antara nelayan dengan pemilik kapal pada kapal replay dan bubu rajungan dijelaskan oleh Pak Budi selaku pemilik kapal sebagai berikut:

"Misalnya dalam sekali berlayar contohnya kapal replay dan bubu rajungan itu berkisar 15-20 hari, dengan awak kapalnya 6, ada nahkoda, juru mesin dan 4 ABK. Sekali berlayar biaya operasionalnya 15 juta, bongkar muat di TPI total mendapat 40 juta. Untuk bagi hasilnya itu maka total hasil tadi di kurangi biaya operasional, didapatlah hasil bersih 25 juta, yang mana 60% untuk pemilik kapal, dan 40% untuk nelayan. Kemudian porsi bagi hasil nelayan juga berbeda, 2 bagian untuk nahkoda, dan yang lainnya 1 bagian. Maka 60% dari 25 juta tadi adalah 15 juta, untuk pemilik kapal, dan 40% dari 25 juta adalah 10 juta, untuk nelayan yang dibagi menjadi menjadi 7 bagian."<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat peneliti ilustrasikan bahwasanya jumlah nelayan pada kapal replay dan bubu rajungan terdapat 6 orang yang melakukan usaha penangkapan selama 15-20 hari. Biaya operasional yang dikeluarkan adalah sebesar Rp.15.000.000 dengan hasil total seharga Rp 40.000.000.

Untuk mengetahui hasil bersih dilakukan dengan mengurangi total hasil tangkapan dengan biaya operasional yaitu:

$$\begin{aligned}\text{Hasil Bersih} &= \text{Rp. 40.000.000} - \text{Rp. 15.000.000} \\ &= \text{Rp. 25.000.000}\end{aligned}$$

Nisbah bagi hasil 60:40, maka:

$$\text{Maka bagi pemilik kapal} = \text{Rp.15.000.000}$$

$$\text{Maka bagi nelayan} = \text{Rp.10.000.000}$$

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Budi, Pemilik Kapal, 25 Desember 2024

Adapun total dari nelayan pada kapal replay dan bubu rajungan terdiri atas 6 orang dengan spesifikasi tugas serta porsi bagian yang didapatkan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Nelayan dan Bagian Pada Kapal Replay dan Bubu Rajungan**

| No            | Tugas      | Jumlah         | Bagian          |
|---------------|------------|----------------|-----------------|
| 1             | Nahkoda    | 1 Orang        | 1 x 2 Bagian    |
| 2             | Juru Mesin | 1 Orang        | 1 x 1 Bagian    |
| 3             | ABK        | 4 Orang        | 4 x 1 Bagian    |
| <b>Jumlah</b> |            | <b>6 Orang</b> | <b>7 Bagian</b> |

Maka berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa total nelayan pada kapal replay dan bubu rajungan adalah 6 orang dengan 7 bagian. Maka bagian masing-masing nelayan perorangan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Besar bagian} &= \frac{\text{Rp.10.000.000}}{7} \\ &= \text{Rp. 1.428.000} \end{aligned}$$

Maka:

$$\begin{aligned} \text{Nahkoda} &= 2 \text{ Bagian} \times \text{Rp. 1.428.000} \\ &= \text{Rp. 2.856.000} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Juru Mesin} &= 1 \text{ Bagian} \times \text{Rp. 1.428.000} \\ &= \text{Rp. 1.428.000} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ABK} &= 1 \text{ Bagian} \times \text{Rp. 1.428.000} \\ &= \text{Rp. 1.428.000} \end{aligned}$$

Kemudian perhitungan bagi hasil pada kapal kolekting dijelaskan oleh nahkoda bapak Andi, sebagai berikut:

“Kami berlayar 4 harian, awak kapalnya berjumlah 5 orang, ada nahkoda, dan ABK 4 orang. Sistemnya setelah kapal ke dermaga, hasil tangkapan di jual ke TPI, hasilnya diserahkan ke Pak Budi misal 13 juta, dikurangi biaya awalnya 5 juta, nanti hasil bersihnya dibagi dua sama pak Budi dan nelayan. Tapi kalau nahkoda itu dapatnya dua kali lipat dari ABK.”<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat peneliti ilustrasikan bahwasanya jumlah nelayan pada kapal kolekting terdapat 5 orang yang melakukan usaha penangkapan selama 4 hari. Biaya operasional yang dikeluarkan adalah sebesar Rp. 5.000.000 dengan hasil total seharga Rp 13.000.000.

Untuk mengetahui hasil bersih dilakukan dengan mengurangi total hasil tangkapan dengan biaya operasional yaitu:

**Hasil Bersih** = Rp. 13.000.000 – Rp. 5.000.000  
= Rp. 8.000.000

Nisbah bagi hasil 50:50, maka:

Maka bagi pemilik kapal = Rp.4.000.000

Maka bagi nelayan = Rp.4.000.000

Adapun total dari nelayan pada kapal kolekting terdiri atas 5 orang dengan spesifikasi tugas serta porsi bagian yang didapatkan adalah sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Andi, Nakhoda Kapal Kolekting, 25 Desember 2024

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Nelayan dan Bagian Pada Kapal Kolekting**

| No            | Tugas      | Jumlah  | Bagian       |
|---------------|------------|---------|--------------|
| 1             | Nahkoda    | 1 Orang | 1 x 2 Bagian |
| 2             | Juru Mesin | 1 Orang | 1 x 1 Bagian |
| 3             | ABK        | 3 Orang | 3 x 1 Bagian |
| <b>Jumlah</b> |            | 5 Orang | 6 Bagian     |

Maka berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa total nelayan pada kapal kolekting adalah 5 orang dengan 7 bagian. Maka bagian masing-masing nelayan perorangan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Besar bagian} &= \frac{\text{Rp. 4.000.000}}{6} \\ &= \text{Rp. 666.666}\end{aligned}$$

Maka:

$$\begin{aligned}\text{Nahkoda} &= 2 \text{ Bagian} \times \text{Rp. 666.666} \\ &= \text{Rp. 1.333.332} \\ \text{Juru Mesin} &= 1 \text{ Bagian} \times \text{Rp. 666.666} \\ &= \text{Rp. 666.666} \\ \text{ABK} &= 1 \text{ Bagian} \times \text{Rp. 666.666} \\ &= \text{Rp. 666.666}\end{aligned}$$

Selanjutnya wawancara dengan bapak Ahmad Slamet selaku nahkoda kapal kursin mini, menyatakan bahwa:

“Kalau kapal kursin mini setiap hari pulang, awak kapalnya 4 termasuk saya. Setiap hari berlayar dengan perbekalan kurang lebih 2 juta, terus hasil kotoranya sekitar 8 juta. Setelah itu dari hasil bersih 6 juta itu setengah bagian buat pemodal, dan setengah lagi buat kami.”<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat peneliti ilustrasikan bahwasanya jumlah nelayan pada kapal kursin mini terdapat 4 orang yang

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad Slamet, Nakhoda Kapal Kursin Mini, 25 Desember 2024

melakukan usaha penangkapan perhari. Biaya operasional yang dikeluarkan adalah sebesar Rp. 2.000.000 dengan hasil total seharga Rp 8.000.000.

Untuk mengetahui hasil bersih dilakukan dengan mengurangi total hasil tangkapan dengan biaya operasional yaitu:

$$\begin{aligned}\text{Hasil Bersih} &= \text{Rp. 8.000.000} - \text{Rp. 2.000.000} \\ &= \text{Rp. 6.000.000}\end{aligned}$$

Nisbah bagi hasil 50:50, maka:

$$\text{Maka bagi pemilik kapal} = \text{Rp. 3.000.000}$$

$$\text{Maka bagi nelayan} = \text{Rp. 3.000.000}$$

Adapun total dari nelayan pada kapal kursin mini terdiri atas 4 orang dengan spesifikasi tugas serta porsi bagian yang didapatkan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Nelayan dan Bagian Pada Kapal Kursin Mini**

| No            | Tugas      | Jumlah  | Bagian       |
|---------------|------------|---------|--------------|
| 1             | Nahkoda    | 1 Orang | 1 x 2 Bagian |
| 2             | Juru Mesin | 1 Orang | 1 x 1 Bagian |
| 3             | ABK        | 2 Orang | 2 x 1 Bagian |
| <b>Jumlah</b> |            | 4 Orang | 5 Bagian     |

Maka berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa total nelayan pada kapal kursin mini adalah 4 orang dengan 5 bagian. Maka bagian masing-masing nelayan perorangan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Besar bagian} &= \frac{\text{Rp. 3.000.000}}{5} \\ &= \text{Rp. 600.000}\end{aligned}$$

|            |                                             |
|------------|---------------------------------------------|
| Maka:      |                                             |
| Nahkoda    | = 2 Bagian x Rp. 600.000<br>= Rp. 1.200.000 |
| Juru Mesin | = 1 Bagian x Rp. 600.000<br>= Rp. 600.000   |
| ABK        | = 1 Bagian x Rp. 600.000<br>= Rp. 600.000   |

Selain itu pembagian hasil antara pemilik kapal dengan nelayan, apabila terjadinya penurunan atau kenaikan harga ikan maka pembagian akan tetap mengikuti porsi yang telah dijanjikan di awal akad. Apabila terjadi kerugian atau risiko dalam melaut maka akan ditanggung oleh pemilik kapal hal ini dikarenakan akad *mudharabah* tidak terdapat ganti rugi dan dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al amanah*) kecuali akibat kelalian atau kesalahan yang disengaja yang ditimbulkan oleh nelayan.

Pemilik kapal, dalam hal ini mengenai resiko kerugian yang terjadi menyatakan bahwa:

"Dalam satu pelayaran jika terjadi kerugian, dan tidak mendapatkan bagi hasil diantara keduanya, maka biaya operasional dihari itu akan di akumulasikan kepada pelayaran berikutnya. Namun jika pelayaran dihari itu mendapatkan hasil yang hanya cukup untuk menutupi biaya operasional saja, maka nelayan dan pemilik kapal tidak mendapatkan bagi hasil."<sup>11</sup>

Hasil wawancara dengan pemilik kapal menjelaskan bahwa sistem yang diterapkan dalam kerja sama dengan nelayan mempertimbangkan faktor keberlanjutan usaha. Jika dalam satu pelayaran terjadi kerugian dan tidak ada hasil yang dapat dibagikan antara kedua belah pihak, maka biaya operasional yang telah dikeluarkan akan diperhitungkan dan diakumulasikan

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Budi, Pemilik Kapal, 02 Februari 2025

pada pelayaran berikutnya. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan serta memastikan bahwa setiap pelayaran tetap dapat berjalan tanpa mengganggu keberlangsungan usaha secara keseluruhan.

Lebih lanjut, pemilik kapal menegaskan bahwa dalam kondisi dimana hasil tangkapan hanya cukup untuk menutupi biaya operasional tanpa menyisakan keuntungan, maka baik pemilik kapal maupun nelayan tidak akan menerima bagian dari hasil tangkapan tersebut. Sistem ini diterapkan agar keseimbangan finansial tetap terjaga dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan secara sepihak. Secara singkatnya, baik nelayan maupun pemilik kapal memiliki tanggung jawab bersama dalam menghadapi risiko usaha, sehingga tercipta hubungan kerja sama yang berlandaskan prinsip keadilan dan transparansi. Selain itu, kebijakan ini juga menjadi bentuk antisipasi terhadap ketidakpastian dalam sektor perikanan, dimana hasil tangkapan tidak selalu bisa diprediksi secara akurat. Oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat harus memiliki pemahaman yang sama terkait mekanisme pembagian hasil dan akumulasi biaya operasional. Dengan adanya sistem ini, diharapkan kerja sama antara pemilik kapal dan nelayan dapat berjalan secara berkelanjutan serta tetap menguntungkan kedua belah pihak dalam jangka panjang.

### **C. Persepektif Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Kerjasama Antara Pemilik Perahu dan Nelayan di Desa Muara Gading Mas**

Di desa Muara Gading Mas, kerjasama antara pemilik perahu dan nelayan berjalan melalui sistem bagi hasil yang saling menguntungkan. Pemilik perahu berkontribusi atas modal, yang meliputi perahu sebanyak 4 kapal, mesin, peralatan tangkap, bahan bakar, dan perbekalan yang dibutuhkan nelayan. Sedangkan nelayan berkontribusi atas tenaga, keahlian, dan loyalitas dalam melaut dan menangkap ikan.

Praktik kerjasama antara pemilik perahu dan nelayan di desa Muara Gading Mas, menurut pandangan penulis, identik dengan akad *Mudharabah* dalam ekonomi syariah. Dalam akad ini, pemilik perahu bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) yang menyediakan modal berupa perahu, mesin, peralatan tangkap, bahan bakar, dan perbekalan, sementara nelayan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) yang berkontribusi dengan tenaga, keahlian, dan loyalitas dalam melaut.

Berdasarkan karakteristik kerjasama yang terjadi antara pemilik perahu dan nelayan di Desa Muara Gading Mas, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai bentuk akad *mudharabah muqayyadah*, yaitu *mudharabah* yang dibatasi dengan syarat atau ketentuan tertentu dari pihak pemilik modal (*shahibul maal*). Dalam konteks ini, pemilik perahu tidak hanya memberikan modal dalam bentuk perahu, mesin, dan perlengkapan melaut, tetapi juga menetapkan batasan dan ketentuan mengenai jenis usaha yang dijalankan, yaitu kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan tertentu. Selain itu, pembagian

hasil serta mekanisme pelaksanaan kerja juga telah ditentukan secara jelas sejak awal, sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kerjasama tersebut tidak termasuk dalam kategori *mudharabah mutlaqah* (bebas), melainkan *mudharabah muqayyadah* karena adanya pengkhususan bentuk usaha dan ruang gerak pengelola.

Keuntungan yang diperoleh dari hasil tangkapan dibagi sesuai kesepakatan yang telah disetujui di awal, dengan prinsip keadilan dan saling menguntungkan. Jika usaha mengalami kerugian, maka kerugian ditanggung oleh pemilik perahu sebagai pemilik modal, kecuali kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan nelayan. Sistem ini mencerminkan prinsip dasar *Mudharabah* dalam ekonomi syariah, dimana kerjasama dilakukan dengan transparansi, kepercayaan, dan tanggung jawab bersama.

Sebagaimana dijabarkan dalam kajian teori, praktik kerjasama antara pemilik perahu dan nelayan di desa Muara Gading Mas sejalan dengan teori akad *Mudharabah* dalam hukum Islam. Dalam kerjasama ini, pemilik perahu bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) yang menyediakan perahu, mesin, dan peralatan tangkap, sementara nelayan sebagai *mudharib* (pengelola) berkontribusi dengan tenaga, keahlian, dan loyalitas.

Seluruh rukun dan syarat akad *Mudharabah*, seperti adanya kesepakatan pembagian hasil, peran masing-masing pihak, serta mekanisme tanggung jawab atas keuntungan dan kerugian, telah terpenuhi dalam praktik ini. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk kerjasama tersebut tidak hanya sesuai dengan

prinsip ekonomi syariah, tetapi juga mencerminkan keadilan dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Rukun akad *Mudharabah* yang pertama yaitu adanya dua belah pihak atau lebih yang melakukan kerjasama, yaitu *mudharib* (pemilik modal) dan *mudharib* (pengelola). Rukun pertama ini telah terpenuhi beserta syarat-syaratnya. Penilaian berdasarkan beberapa aspek, yaitu: pihak yang melakukan kerjasama sudah memasuki usia baligh, pihak yang terlibat dalam kerjasama ini sehat secara fisik dan psikis, pihak yang terlibat melakukan kerjasama secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dan pihak yang mengikuti kerjasama ini tetap dalam agamanya selama kesepakatan kerjasama berlangsung.

Rukun akad *Mudharabah* yang kedua yaitu modal. Dalam akad *Mudharabah*, modal terdiri dari dua bagian: modal yang disediakan oleh *shahibul maal* (pemilik modal) dan usaha atau tenaga yang diberikan oleh *mudharib* (pengelola). Rukun ini telah terpenuhi dalam kerjasama antara pemilik perahu dan nelayan di desa Muara Gading Mas, dimana pemilik perahu menyediakan modal berupa perahu, mesin, peralatan tangkap, bahan bakar, dan perbekalan yang diperlukan untuk melaut, sementara nelayan berkontribusi dengan tenaga, keahlian, dan pengalaman dalam melaksanakan kegiatan penangkapan ikan.

Rukun akad *Mudharabah* yang ketiga adalah *Sighat* (ijab dan qabul), yang merupakan pernyataan atau tawaran dan penerimaan antara kedua belah pihak yang terlibat dalam kerjasama. Dalam konteks akad *Mudharabah*, *ijab*

adalah tawaran atau persetujuan dari *shahibul maal* (pemilik modal) untuk memberikan modal, sedangkan *qabul* adalah penerimaan dari *mudharib* (pengelola) untuk menjalankan usaha dengan modal tersebut. Menurut mazhab Imam Syafi'i, *sighat* boleh berupa ucapan, sedangkan menurut ketiga mazhab lainnya, *sighat* harus berupa tulisan. Dalam praktik kerjasama antara pemilik perahu dan nelayan di desa Muara Gading Mas, kerjasama ini dilakukan secara lisan oleh kedua belah pihak.

Pembagian hasil dalam sistem kerjasama antara pemilik perahu dan nelayan di desa Muara Gading Mas yang menetapkan 40% untuk nelayan dan 60% untuk pemilik kapal pada kapal replay dan kapal bubu rajungan, serta menetapkan pembagian hasil 50% untuk pemilik kapal dan 50% untuk nelayan pada kapal kolekting dan kursin mini sudah sesuai dengan prinsip akad *Mudharabah* dalam hukum Islam. Dalam akad *Mudharabah*, pembagian hasil keuntungan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara *shahibul maal* (pemilik modal) dan *mudharib* (pengelola). Pemilik perahu (*shahibul maal*) menyediakan modal berupa perahu, mesin, dan peralatan tangkap, sedangkan nelayan (*mudharib*) berkontribusi dengan tenaga dan keahlian dalam melaut.

Persyaratan pembagian hasil dalam sistem kerjasama antara pemilik perahu dan nelayan di desa Muara Gading Mas mengikuti prinsip yang adil sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. Dalam hal ini, pembagian hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama, dimana nelayan memperoleh 40% dan 50% dari hasil tangkapan ikan sebagai imbalan atas tenaga, keahlian, dan usaha yang diberikan, sementara pemilik kapal memperoleh 60% dan 50%

sebagai imbalan atas modal yang disediakan, berupa perahu, mesin, peralatan tangkap, dan bahan bakar. Pembagian hasil ini mencerminkan proporsi yang seimbang antara kontribusi modal dan tenaga dalam kerjasama tersebut. Hal ini sesuai dengan prinsip akad *Mudharabah*, dimana keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui di awal, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian dari pihak pengelola.

Praktik kerjasama ini mencerminkan nilai-nilai yang terdapat dalam al-qur'an dan hadist. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10, umat Islam diperintahkan untuk bertebaran di muka bumi dan mencari karunia Allah setelah menunaikan ibadah. Ayat ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi yang halal, seperti melaut dan bekerja sama dalam menangkap ikan, merupakan bagian dari ibadah yang mendatangkan keberkahan. Selain itu, dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda: *“tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.”* hadist ini mempertegas bahwa akad *mudharabah* merupakan bentuk kerjasama yang mengandung nilai keberkahan, selama dijalankan dengan kejujuran, keadilan, dan saling percaya. Oleh karena itu, kerjasama antara pemilik perahu dan nelayan di Desa Muara Gading Mas tidak hanya sah menurut *fiqh muamalah*, namun bernilai ibadah dan membawa *maslahat* bagi kedua belah pihak pula.

Namun dalam menilai keabsahan sistem bagi hasil antara pemilik perahu dan nelayan dari sudut pandangan *fiqh muamalah*, sangat dianjurkan agar kesepakatan bagi hasil mempertimbangkan tingkat resiko, beban kerja dan kontribusi nyata masing-masing pihak agar tercipta keadilan yang lebih hakiki, dari kesepakatan rasio (seperti 60:40 atau 50:50), dari aspek keadilan (*‘adl*) dan kemaslahatan (*maslahah*). Meskipun secara prinsip, pembagian hasil dalam akad *mudharabah* boleh ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, syariat juga menekankan bahwa kesepakatan itu harus adil dan tidak merugikan salah satu pihak, apalagi jika salah satu pihak menanggung resiko yang jauh lebih besar. Dalam konteks ini, nelayan sebagai *mudharib* menghadapi bahaya besar saat melaut seperti cuaca ekstrem, kelelahan fisik, dan resiko kecelakaan kerja. sementara itu, pemilik modal berperan pasif dan tidak terlibat langsung di lapangan. Skema 60:40 atau 50:50 pun tetap sah dalam Islam selama disepakati secara sadar, tanpa paksaan, dan kedua belah pihak merasa ridha, karena dalam *fiqh muamalah*, prinsip dasar adalah kehalalan bentuk kesepakatan yang tidak mengandung unsur *dzalim* (ketidakadilan) dan *gharar* (ketidakjelasan).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai sistem kerjasama antara pemilik perahu dan nelayan di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai dalam perspektif ekonomi syariah, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sistem kerjasama yang diterapkan antara pemilik perahu dan nelayan di Desa Muara Gading Mas menggunakan prinsip bagi hasil dengan akad *mudharabah*. Dalam praktiknya, pemilik perahu (*shahibul maal*) menyediakan modal berupa perahu, mesin, peralatan tangkap, bahan bakar, dan perbekalan. Nelayan (*mudharib*) berkontribusi dengan tenaga, keterampilan, dan waktu dalam proses penangkapan ikan.
2. Pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan kesepakatan awal dengan nisbah 60:40, dimana pemilik perahu memperoleh 60% dan nelayan memperoleh 40% dari hasil bersih tangkapan setelah dikurangi biaya operasional. Dalam situasi tertentu, pembagian hasil juga dapat dilakukan dengan nisbah 50:50 tergantung pada jenis kapal dan lamanya melaut.
3. Risiko kerugian yang terjadi akibat faktor alam ditanggung sepenuhnya oleh pemilik perahu. Namun, apabila kerugian terjadi akibat kelalaian nelayan, maka nelayan bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Hal ini sesuai dengan prinsip akad *mudharabah* dalam ekonomi syariah yang

menyatakan bahwa kerugian ditanggung oleh *shahibul maal*, kecuali jika disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan *mudharib*.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti sampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemilik perahu disarankan untuk terus menjaga kepercayaan dengan nelayan melalui perjanjian tertulis yang memperjelas hak dan kewajiban kedua belah pihak. Hal ini akan meningkatkan rasa tanggung jawab dan mengurangi potensi sengketa di kemudian hari.
2. Nelayan perlu meningkatkan keterampilan dan disiplin kerja untuk meminimalisir risiko kerugian akibat kelalaian. Selain itu, nelayan juga disarankan untuk mengikuti pelatihan terkait teknik penangkapan ikan yang lebih efektif dan efisien.
3. Bagi pemerintah dan instansi terkait, disarankan untuk lebih aktif dalam melakukan pendampingan, pembinaan, serta pengawasan terhadap sistem kerjasama antara pemilik perahu dan nelayan, khususnya di daerah pesisir seperti Desa Muara Gading Mas. Pemerintah melalui dinas kelautan dan perikanan dapat memfasilitasi pembuatan perjanjian kerja sama yang adil dan sesuai prinsip syariah, serta memberikan edukasi hukum agar para pihak memahami hak dan kewajiban masing-masing. Selain itu, perlu adanya program pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi nelayan yang mencakup aspek teknis, keselamatan kerja, serta manajemen keuangan agar nelayan dapat lebih mandiri dan profesional dalam mengelola hasil

tangkapan. Dukungan dalam bentuk subsidi alat tangkap, asuransi nelayan, dan kemudahan akses pemasaran hasil laut juga sangat dibutuhkan agar kesejahteraan nelayan dapat meningkat secara berkelanjutan. Dengan adanya peran aktif dari pemerintah, diharapkan praktik *mudharabah* dalam kerjasama ini dapat berkembang secara lebih optimal, adil, dan memberikan kemanfaatan yang nyata bagi masyarakat pesisir.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahim, Anwar Ramli, and Diah Retno. *Ekonomi Nelayan Pesisir Dengan Permodelan Ekonometrika*. Makassar: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, n.d.
- Adhi Kusumastuti. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.
- Almahmudi, Nufi Mu'tamar. 'Analisis Implementasi Pembiayaan Mudharabah dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia'. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 2, no. 2 (24 September 2020): 208–30. doi:10.19105/alhuquq.v2i2.3166.
- Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Cet.3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Anugerah, Imam Nurhadi. 'Sistem Kerjasama Pemilik Perahu Dan Nelayan Di Desa Kubu Kecamatan Kubu Kabupaten Kuburaya: Perspektif Akad Musyarakah'. *Jurnal Muamalat Indonesia*, 2023.
- BKKBN. *Sejarah Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur (Babad Alas Labuhan Maringgai)*. <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/80968/muara-gading-mas>, diakses pada 23 Desember, 2024.
- Chasanah Novambar Andiyansari. 'Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah'. *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam* 3, no. 2 (20 July 2020): 42–54. doi:10.54396/saliha.v3i2.80.
- Fahrurrozi. *Pembiayaan Mudharabah & Musyarakah*. Banyumas: CV. Pena Persada, 2020.
- Fatwa DSN MUI No: 07/DSN-MUI/IV/2000*, n.d.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.
- Ismail Pane, Hasan Syazali, and Syaflin Halim. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022.
- Maharani, Rianti Daud, Niswatin, and La Ode Rasuli. 'Revenue Sharing Or Profit Sharing? Akuntan Alasannya'. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 4, no. 2 (31 August 2021): 345–55. doi:10.25299/jtb.2021.vol4(2).7521.

Pratiknjo, Maria Heny, and Nasrun Sandiah. 'KEMISKINAN STRUKTURAL DAN HUBUNGAN PATRON KLIEN NELAYAN DI DESA MAITARA KECAMATAN TIDORE UTARA KOTA TIDORE KEPULAUAN' 12, no. 2 (2019).

Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2020.

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Retnowati, Endang. 'NELAYAN INDONESIA DALAM PUSARAN KEMISKINAN STRUKTURAL (PERSPEKTIF SOSIAL, EKONOMI DAN HUKUM)'. *Perspektif* 16, no. 3 (27 May 2011): 149. doi:10.30742/perspektif.v16i3.79.

Rifa'i Abubakar. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Sandu Siyoto and M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Cetakan Ke-22. Bandung: Penerbit Alfabeta Bandung, 2015.

Supriyanta, Supriyanta, and Iqwan Saipudin. 'PROSES PENERBITAN SURAT PERJANJIAN ANGKUTAN LAUT DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM PELAYANAN PORT TO DOOR SERVICE PADA PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK'. *MUARA: Jurnal Manajemen Pelayaran Nasional* 3, no. 1 (14 May 2020): 8–17. doi:10.62826/muara.v3i1.22.

Umi Hani. *Buku Ajar Fiqh Muamalah*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021.

Zaenal Arifin. *Akad Mudharabah*. Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021.

Zuchri Abdussamad. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id), e-mail: [iaim@metrouniv.ac.id](mailto:iaim@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-3277/In.28.3/D.1/TL.00/11/2023

Metro, 09 November 2023

Lampiran : -

Perihal : **PEMBIMBING SKRIPSI**

Kepada Yth,  
Suci Hayati (Dosen Pembimbing Skripsi)  
Di-  
Tempat

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan studinya, maka kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk membimbing mahasiswa dibawah ini:

Nama : Ari Anto Wibowo  
NPM : 2003012009  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul : Sistem Kerjasama Antara Pemilik Perahu dan Nelayan Muara Gading  
Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Perspektif Ekonomi Syariah

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dosen Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal sampai dengan penulisan skripsi, dengan tugas untuk mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi skripsi Bab I s.d Bab IV
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK Pembimbing Skripsi ditetapkan oleh Fakultas
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah/skripsi yang ditetapkan oleh IAIN Metro
4. Banyaknya halaman skripsi antara 60 s.d 120 halaman dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pendahuluan  $\pm$  1/6 bagian
  - b. Isi  $\pm$  2/3 bagian
  - c. Penutup  $\pm$  1/6 bagian

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan FEBI

**Putri Swastika**

**ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**  
**SISTEM KERJASAMA ANTARA PEMILIK PERAHU DENGAN**  
**NELAYAN MUARA GADING MAS KECAMATAN LABUHAN**  
**MARINGGAI PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

| DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No                          | Pemilik Perahu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nelayan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berapa lama Bapak telah menjadi pemilik perahu di Muara Gading Mas?</li> <li>2. Berapa jumlah perahu yang Bapak miliki?</li> <li>3. Bagaimana Bapak menjalin kerjasama dengan nelayan yang bekerja pada perahu Bapak?</li> <li>4. Sistem pembagian hasil apa yang diterapkan dalam kerjasama ini? (Misalnya, bagi hasil, sewa, atau lainnya)</li> <li>5. Apakah ada kontrak tertulis atau perjanjian formal yang mengatur kerjasama antara Bapak dan nelayan?</li> <li>6. Bagaimana pembagian hasil dilakukan?</li> <li>7. Apakah pembagian hasil tersebut diputuskan secara musyawarah atau Bapak menentukannya sendiri?</li> <li>8. Apakah pembagian hasil tersebut sudah sesuai dengan kesepakatan yang ada atau ada perubahan dalam pelaksanaannya?</li> <li>9. Bagaimana cara penjualan hasil melaut?</li> <li>10. Apakah Bapak harus menanggung biaya tambahan selain modal? Jika iya, sebutkan apa saja biaya tersebut.</li> <li>11. Apakah Bapak mengetahui konsep Mudharabah? Apa yang Bapak pahami</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berapa lama Bapak telah bekerja sebagai nelayan di Muara Gading Mas?</li> <li>2. Berapa lama Bapak bekerja dengan pemilik perahu ini?</li> <li>3. Apakah pekerjaan Bapak sebagai nelayan merupakan pekerjaan utama atau sampingan?</li> <li>4. Apa jenis kesepakatan yang Bapak lakukan dengan pemilik perahu? (Misalnya, bagi hasil, sewa perahu, keahlian atau lainnya)</li> <li>5. Bagaimana sistem pembagian hasil antara Bapak dan pemilik perahu?</li> <li>6. Apakah pembagian hasil tersebut sudah sesuai dengan kesepakatan yang ada atau ada perubahan dalam pelaksanaannya?</li> <li>7. Bagaimana cara penjualan hasil melaut?</li> <li>8. Apakah Bapak harus menanggung biaya tambahan? Jika iya, sebutkan apa saja biaya tersebut.</li> </ol> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>tentang Mudharabah?</p> <p>12. Dalam kerjasama ini, apakah Bapak merasa pembagian hasil sudah adil menurut Mudharabah</p> <p>13. Apakah Bapak pernah mempertimbangkan apakah sistem bagi hasil ini bebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam ekonomi syariah, seperti riba atau gharar (ketidakpastian)?</p> <p>14. Apakah dalam kerjasama ini terdapat ketentuan yang mengatur risiko?</p> <p>15. Apakah Bapak pernah menghadapi masalah terkait dengan kerjasama ini? Misalnya, masalah pembagian hasil atau kerusakan perahu.</p> <p>16. Bagaimana jika terjadi kerugian dalam hasil tangkapan?</p> | <p>9. Apakah Bapak mengetahui prinsip-prinsip ekonomi syariah? Apa yang Bapak pahami mengenai prinsip-prinsip tersebut?</p> <p>10. Apakah Bapak merasa bahwa sistem kerjasama ini sesuai dengan prinsip ekonomi syariah? Misalnya, apakah pembagian hasil sudah adil, tidak ada unsur riba, dan lain-lain?</p> <p>11. Apakah Bapak merasa sistem bagi hasil ini bebas dari ketidakpastian atau kerugian yang tidak jelas (gharar)?</p> <p>12. Apakah ada ketentuan yang mengatur pembagian risiko jika terjadi kerusakan pada perahu atau kegagalan dalam menangkap ikan?</p> <p>13. Bagaimana jika terjadi kerugian dalam hasil tangkapan?</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dosen Pembimbing

  
**Suci Hayati, M.S.I.**  
 NIDN.2009037762

Metro, 5 November 2024

Peneliti

  
**Ari Anto Wibowo**  
 NPM. 2003012009

Nomor : B-3376/In.28/D.1/TL.00/12/2024  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
Kepala Desa Muara Gading Mas  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-3377/In.28/D.1/TL.01/12/2024, tanggal 23 Desember 2024 atas nama saudara:

Nama : **Ari Anto Wibowo**  
NPM : 2003012009  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Ekonomi Syaria`h

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Kepala Desa Muara Gading Mas bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Desa Muara Gading Mas, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "Sistem Kerjasama Antara Pemilik Perahu Dengan Nelayan Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Perspektif Ekonomi Syariah".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 23 Desember 2024  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Putri Swastika SE, M.IF**  
NIP 19861030 201801 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**  
**KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI**  
**DESA MUARA GADING MAS**

Jalan. Ikan Paus, Dusun XIII Gading Jaya III,

Kode Pos 34198

Nomor : 145/ 26 /07.02.20.02/2025  
Lampiran : -  
Prihal : Balasan Permohonan Izin Research

Muara Gading Mas , 11 Maret 2025  
Kepada Yth.  
Institut Agama Islam Negeri Metro

DI-  
Metro

dengan hormat,

Menindak lanjuti surat Dari Institut Agama Islam Negeri Metro, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam prihal permohonan izin riset nomor: B-3377/In.28/D.1/TL.01/12/2024. berkenan dengan surat permohonan tersebut maka kami pemerintah Desa Muara Gading Mas Memberikan Izin Kepada :

Nama : ARI ANTO WIBOWO  
NPM : 2003012009  
Jurusan : Ekonomi Syari'ah  
Semester : 9 ( Sembilan )  
Judul : Sistem Kerjasama Antara Pemilik Perahu Dengan Nelayan ( Studi di tempat pelelangan Ikan (TPI ) Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur  
Lokasi Penelitian : Tempat Pelelangan Ikan ( TPI )  
Desa Muara Gading Mas Kecamatan  
Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur

telah kami setuju untuk dapat melaksanakan kegiatan riset ditempat kami, desa muara gading mas kecamatan labuhan maringgai kabupaten lampung timur.

demikian surat balasan kami kepada Dari Institut Agama Islam Negeri Metro, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. atas kepercayaan dan kerjasamanya, kami ucapkan trimakasih.

Muara Gading Mas, 11 Maret 2025

Kepala Desa Muara Gading Mas



**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

**NAMA : ARI ANTO WIBOWO**  
**NPM : 2003012009**

**Fakultas/Jurusan : FEBI/ESY**  
**Semester/TA : IX/2024**

| No | Hari/<br>Tanggal       | Hal yang Dibicarakan                                                                                                                | Tanda<br>Tangan<br>Dosen |
|----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1. | Selasa<br>03 Juni 2024 | - Gambaran Ponomera di Lapangan<br>fambatkan Secara konkrit<br>modal dan hasil<br>↓<br>(cost yang ditanggung pemilik<br>kapal)      |                          |
| 2. | Rabu<br>26 Juni 2024   | - LBM : Gambaran lapangan gar<br>dari pemilik kapal dan<br>Nelayan terkait dengan<br>Sistem pembagian hasil jika<br>lupus dan rugi. |                          |

Dosen Pembimbing

  
**Suci Hayati, M.S.I**  
NIDN. 2009037702

Mahasiswa

  
**Ari Anto Wibowo**  
NPM. 2003012009

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

**NAMA : ARI ANTO WIBOWO**  
**NPM : 2003012009**

**Fakultas/Jurusan : FEBI/ESY**  
**Semester/TA : IX/2024**

| No | Hari/<br>Tanggal      | Hal yang Dibicarakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tanda<br>Tangan<br>Dosen |
|----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1. | Senin<br>15 Juni 2024 | - Tambahkan Fatwa DSN<br>- Poin kerugian dan keuntungannya<br>terkait dengan kerugian<br>Sandingkan dengan teori.                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| 2. | Jumat<br>06 Sep. 2024 | - Manfaat teoritis, tidak perlu ada<br>kaimat praktek<br>- Penelitian relevan, harus terdapat<br>tegunya, agar bisa dilihat<br>bagaimana hasil dari penelitiannya<br>- Penomoran footnote disetiap BAB<br>diawali dengan angka satu<br>- Pada Kutipan ayat Al-Qur'an, pahami<br>bagaimana cara menulis ayat yang<br>dipengkar, Sesuaikan dengan pedoman |                          |

Dosen Pembimbing

Mahasiswa

  
**Suci Hayati, M.S.I**  
NIDN. 2009037702

  
**Ari Anto Wibowo**  
NPM. 2003012009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

**NAMA : ARI ANTO WIBOWO**

**Fakultas/Jurusan : FEBI/ESY**

**NPM : 2003012009**

**Semester/TA : IX/2024**

| No | Hari/<br>Tanggal      | Hal yang Dibicarakan            | Tanda<br>Tangan<br>Dosen |
|----|-----------------------|---------------------------------|--------------------------|
|    | Selasa/<br>01-10-2024 | Ace Proposal untuk diseminarkan |                          |

Dosen Pembimbing

**Suci Hayati, M.S.I**  
NIDN. 2009037702

Mahasiswa

**Ari Anto Wibowo**  
NPM. 2003012009



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**NAMA : ARI ANTO WIBOWO**

**Fakultas/Jurusan : FEBI/ESY**

**NPM : 2003012009**

**Semester/TA : IX/2024**

| No | Hari/<br>Tanggal    | Hal yang Dibicarakan                                | Tanda<br>Tangan<br>Dosen |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| 1. | Selasa / 26-11-2024 | - Ace Outline<br>- Ace Bab I, II & III<br>- Ace APD |                          |

Dosen Pembimbing

Mahasiswa

**Suci Hayati M.S.I**  
NIDN. 2009037702

**Ari Anto Wibowo**  
NPM. 2003012009

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**NAMA : ARI ANTO WIBOWO**

**Fakultas/Jurusan : FEBI/ESY**

**NPM : 2003012009**

**Semester/TA : X/2025**

| No | Hari/<br>Tanggal | Hal yang Dibicarakan                                       | Tanda<br>Tangan<br>Dosen                                                            |
|----|------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. |                  | - Hasil wawancara semua di bagian pada bab IV              |  |
| 2. |                  | - Analisis Data, Riset teori yang sudah dibangun di bab 2. |                                                                                     |
| 3. |                  | - Lengkapi Abstrak, Motto dll                              |                                                                                     |

Dosen Pembimbing

Mahasiswa

  
**Suci Hayati, M.S.I**  
NIDN. 2009037702

  
**Ari Anto Wibowo**  
NPM. 2003012009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**NAMA : ARI ANTO WIBOWO**

**Fakultas/Jurusan : FEBI/ESY**

**NPM : 2003012009**

**Semester/TA : X/2025**

| No | Hari/<br>Tanggal  | Hal yang Dibicarakan       | Tanda<br>Tangan<br>Dosen |
|----|-------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1. | Selasa/18-03-2025 | Hal Skripsi Untuk Disiplin |                          |

Dosen Pembimbing

Mahasiswa

**Suci Hayati, M.S.I**  
NIDN. 2009037702

**Ari Anto Wibowo**  
NPM. 2003012009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**UNIT PERPUSTAKAAN**

**NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: [digilib.metrouniv.ac.id](http://digilib.metrouniv.ac.id); [pustaka.iain@metrouniv.ac.id](mailto:pustaka.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA**  
**Nomor : P-206/ln.28/S/U.1/OT.01/04/2025**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : ARI ANTO WIBOWO  
NPM : 2003012009  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 2003012009

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 30 April 2025  
Kepala Perpustakaan,

Aan Gufroni, S.I.Pust.  
NIP. 19920428 201903 1 009

## FOTO DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Budi, Pemilik Kapal



Wawancara dengan Bapak Totok, Nahkoda Kapal  
Bubu



Wawancara dengan Bapak Andi, Nakhoda Kapal  
Kolekting



Wawancara dengan Bapak Ahmad Slamet,  
Nakhoda Kapal Kursin Mini



Wawancara dengan Bapak Nano, Nakhoda Kapal  
Replay



Pengumpulan hasil tangkapan



Pengumpulan hasil tangkapan



Dokumentasi kapal sedang bersandar



Tempat Pelelangan Ikan

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



Ari Anto Wibowo dilahirkan di Surabaya pada tanggal 11 Juni 2002 sebagai anak pertama dari pasangan Bapak Sudarno dan Ibu Agustini.

Pendidikan dasar ditempuh di SDN 1 Sidojangkung, Gresik, dan diselesaikan pada tahun 2013. Pendidikan menengah pertama dilanjutkan di SMP Negeri 1 Labuhan Maringgai dan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya, pendidikan menengah atas dijalani di SMA Negeri 1 Labuhan Maringgai dengan peminatan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan diselesaikan pada tahun 2019. Pada tahun 2020, melanjutkan pendidikan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah.